

**SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SLARANG PERSPEKTIF
MAŞLAĦAH MURSALAH
(Studi di Pasar Pangok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Pramita Wijayanti

NIM. 1617303078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**“SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SLARANG
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*”
(Studi di Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)**

**ABSTRAK
PRAMITA WIJAYANTI
NIM. 1617303078**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Pasar Panggok Desa Slarang, Cilacap merupakan keluaran produk ide-ide dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Slarang yang bekerja sama baik dengan pihak desa, masyarakat dan Karang Taruna yang memanfaatkan sumber daya manusia. Pasar Panggok Slarang ini adalah tempat wisata kuliner dalam bentuk pasar tradisional berupa panggok-panggok yang terbuat dari bambu di setiap lapak-lapak pedagangnya dengan khas pedesaan yang menawarkan makanan dan jajanan khas daerah dengan harga yang murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, mengetahui analisis swot terhadap strategi pengembangan Pasar Panggok, serta mengetahui pemberdayaan Pasar Panggok Desa Slarang perspektif *maşlahah mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Tempat penelitian berada di Desa Slarang, Kesugihan. Subjek penelitian ini yaitu narasumber atau informan seperti perangkat Desa, Ketua Karang Taruna, Ketua BUMDes Slarang, para penjual makanan di pasar panggok, para pembeli dan masyarakat setempat. Sedangkan objek penelitiannya yaitu Pasar Panggok Slarang. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan analisis undang-undang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *internet searching*, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan berbagai alternatif strategi yang layak dalam pengembangan Pasar Panggok. Pasar Panggok diresmikan pada tanggal 28 Juli 2019 dengan pedagang yang awalnya 20, kini berkembang pesat dengan total pedagang yang berjualan menjadi 80.

Penelitian menunjukkan, bahwa hasil dari sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Desa Slarang yaitu dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan, menciptakan peluang lapangan kerja baru. Di dalam hukum Islam, keberadaan pasar panggok termasuk ke dalam lingkup metode ijtihad *maşlahah mursalah*, karena berkaitan dengan kemaslahatan pada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalil kebolehan atau penolakannya dalam nash. Keberadaan Pasar Panggok juga sejalan dengan *maşlahah mursalah* yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Kata Kunci: *Peranan, Pemberdayaan Masyarakat, Maşlahah Mursalah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Telaah Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP SINEGRITAS, PEMERINTAH DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	
A. Sinergitas	29
1. Konsep Sinergitas	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa	34
1. Pengertian Pemerintah Desa.....	34
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	36

3. Kedudukan dan Fungsi Perangkat	40
C. Lembaga Desa	43
1. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Desa	43
2. Pemberdayaan Masyarakat	47
D. Tinjauan Umum <i>Maṣlahah mursalah</i>	59
1. Pengertian <i>Maṣlahah mursalah</i>	59
2. Kedudukan <i>Maṣlahah Mursalah</i> dan kehujujahannya ...	63
3. Landasan Hukum <i>Maṣlahah mursalah</i>	69
4. Syarat-Syarat Penggunaan <i>Maṣlahah mursalah</i>	71
5. Macam-macam <i>Maṣlahah Mursalah</i>	75
6. Objek <i>Maṣlahah Mursalah</i>	82
BAB III METODE PENELITIAN	84
A. Jenis Penelitian	84
B. Pendekatan Penelitian.....	85
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	88
D. Subjek dan Objek Penelitian	89
E. Kehadiran Peneliti	89
F. Sumber Data	91
G. Populasi dan Sampel	94
H. Metode Pengumpulan Data	95
1. Observasi	95
2. Wawancara	96
3. Dokumentasi.....	96
4. Internet <i>Searching</i>	96
I. Teknik Analisis Data	97
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	101
A. Gambaran Umum Desa Slarang	101
1. Sejarah Desa Slarang	101
2. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	104
3. Kondisi dan Letak Geografis	106
4. Kondisi Pemerintah dan Demografi	107

5. Keadaan Penduduk	108
6. Kondisi Sosial Budaya.....	109
7. Kondisi Ekonomi	110
B. Gambaran Umum Pasar Pangkok.....	111
1. Ide, Gagasan dan Sejarah Pendirian Pasar Pangkok.....	111
2. Faktor pendukung dan penghambat.....	119
C. Analisis sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang.....	139
D. Analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang	139
E. Analisis Pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	160
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran	196
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SLARANG PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*

(Studi di Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkatnya yang mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD.¹ Posisi dan kedudukan desa menjadi strategis yakni sebagai *self governing community* “kesatuan masyarakat hukum” yang memiliki peran strategis, bahkan tampil sebagai panggung utama di dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Paradigma Undang-Undang Desa mendudukan desa tidak hanya sebagai unit administratif di bawah

¹ Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, serta anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

pemerintahan daerah tetapi telah memberikan kewenangan yang begitu besar untuk mengurus urusan masyarakatnya (*self governing community*).² Paradigma ini diharapkan dapat mempercepat kemandirian desa yang menjadi konsen kinerja Kementerian Desa.³ Kebangkitan desa diharapkan menjadi sebuah fenomena yang terus tumbuh dan berkembang menggemakan semangat untuk menyongsong kemandirian desa. Karena, tumbuhnya desa-desa yang mandiri dan sejahtera akan membalikan fakta lama bahwa 70 persen pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di kota.

Desa menyadari bahwa persoalan yang dihadapi sangatlah kompleks mulai dari persoalan konflik, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, persoalan hukum dan lain sebagainya. Supaya keputusan-keputusan yang dihasilkan sesuai harapan maka dibutuhkan peran aktif Pemerintah Desa, baik kepala desa maupun perangkatnya yang bisa melakukan atau Mengelola sumber daya desa untuk kebutuhan masyarakat, Merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, Meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Desa secara baik dan turunannya, Mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.⁴ Pembangunan desa tidak dapat berjalan sempurna tanpa tiga

² Triwiraswati Harti Utami, "Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Desa Datar Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakamulu" *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 5, No. 4, (Oktober 2017), hlm. 499. <http://ejournal.pin.or.id>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

³ Sri Palupi, et.al, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 6-7.

⁴ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 29.

unsur yaitu pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan masyarakat desa yang saling bersinergi mewujudkan kemajuan desa. Sinergitas merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Terciptanya sinergitas yang baik menghasilkan komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Sebagai tolak ukur dalam melakukan sinergitas, adalah adanya akuntabilitas, *feedback*, komunikasi dan koordinasi. Sedangkan lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵

Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa untuk mengangkat dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Pemerintah desa, Bumdes, Karang Taruna Desa Slarang dan masyarakat bahu membahu membuat terobosan baru yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan Pasar Panggok sebagai suatu usaha desa untuk menciptakan ekonomi kreatif yang memanfaatkan penduduk lokal dalam pengembangannya. Secara sederhana pasar panggok dapat diartikan suatu jenis usaha desa berkelanjutan yang dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk lokal serta menjaga kelestarian budaya, diantaranya dalam tahap

⁵ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi...*, hlm. 29.

perencanaan, pengelolaan dan pemberian masukan dalam mengembangkan suatu usaha desa.⁶ Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan Pasal 80 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa⁷, menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud dalam pasal ini, mewajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya.

Lokasi penelitian ini tepatnya di Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap. Alasan akademik peneliti mengambil fokus judul di Pasar Pangkok Desa Slarang, karena Desa Slarang merupakan salah satu dari banyak nya desa di Kabupaten Cilacap yang berhasil menarik perhatian publik dengan memanfaatkan Pasar unik dengan menggunakan konsep nuansa tempo dulu sebagai media usahanya sekaligus menciptakan ekonomi kreatif untuk memajukan Desa Slarang, dengan berdirinya Pasar Pangkok membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur serta menciptakan peluang lapangan kerja baru

⁶ Sunardy Kasim, et.al, "Perancangan Media Promosi Desa Sintung Sebagai Desa Wisata" *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2020), hlm. 31. <https://media.neliti.com>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.

⁷ Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

untuk masyarakat di Desa Slarang. Berikut adalah tabel dari sample penghasilan para penjual sebelum dan setelah berdirinya Pasar Panggok:

No.	Nama	Produk yang dijual	Penghasilan Sebelum adaya Pasar Panggok	Penghasilan Setelah berdirinya Pasar Panggok
1	Ibu Siti	Angkringan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.00,-/2 hari berjualan dalam 1 minggu
2	Ibu Epi	Soto, Nasi Gudeg, Makanan Tradisional	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.800.00 s/d Rp. 3.000.000,-/2 hari berjualan dalam 1 minggu
3	Ibu Khofifah	Minuman Tradisional	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.000.000,-/2 hari berjualan dalam 1 minggu
4	Ibu Iis	Jajan dan Makanan Tradisional	Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000,-	Rp. 600.000 s/d Rp. 800.000,-/2 hari berjualan dalam 1 minggu

Tabel 1. Perbandingan penghasilan sebelum dan setelah berdirinya Pasar Panggok.⁸

Pasar Panggok yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 2019 dengan pedagang yang awalnya hanya 20, kini berkembang pesat dengan total pedagang yang berjualan adalah 80. Menu yang dijual dari segala jenis makanan tradisional, makanan khas cilacap, makanan laut atau *seafood* dan lain-lain.⁹ Selain kuliner, pasar panggok ini menyajikan wahana atau spot foto, untuk para wisatawan yang berkunjung dapat mengabadikan moment tersebut, diantaranya adalah payung terbang, lukisan 3D, caping gantung, dan lukisan dinding. Pasar Panggok Slarang ini dicetuskan oleh Bapak Chamim selaku kepala unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Gun Sejahtera

⁸ Hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Panggok pada tanggal 16 April 2021.

⁹ Wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Pencetus, Pendiri Pasar Panggok dan Ketua Karang Taruna. Pada hari Senin, 16 November 2020, pukul 17.00 WIB.

yang sudah di musyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak pengurus. Pihak pengurus yang mampu mengelola yang sebenarnya adalah sebuah jalan, tetapi di susun sedemikian rupa sehingga pada sisinya ada stand-stand untuk menjajakan makanan. Dan dalam hal pendirian serta pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa ini di bantu oleh Karang Taruna Kreasi Mandiri, dengan penyertaan modal dari Desa yaitu sekitar 16 Juta.¹⁰

Dengan beroperasinya Pasar Panggok, terbukti telah berhasil menaikkan taraf perekonomian masyarakat Desa Slarang dan menjadi destinasi wisata menarik untuk dikunjungi dengan keelokkan dan ciri khas tertentu. Dengan melakukan penelitian langsung kelokasi, penulis telah mengetahui situasi, kondisi dan objek-objek yang di teliti guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas.¹¹ Melihat kondisi tersebut serta banyak nya dampak positif yang di rasakan masyarakat Desa Slarang, maka hal tersebut apabila dikaji dari perspektif syariah sangat relevan dengan teori *maṣlahah mursalah* yang merupakan dasar penerapan hukum Islam. *Maṣlahah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupannya di dunia juga untuk kebahagiaannya di akhirat. Mewujudkan kemaslahatan tersebut telah menjadi tugas risalah yang di emban oleh Nabi Saw dan para ulama sebagai pewaris amanat tersebut serta para

¹⁰ Agung Nesia, "Pasar Panggok Slarang dan Wisata Kuliner Cilacap", <https://jadwaltravel.com/pasar-panggok-slarang/>, Diakses tanggal 17 November 2020 pukul 10.00 WIB.

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989), hlm 4.

pengikut setelahnya.¹² *Maṣlahah mursalah* menurut bahasa terdiri atas dua kata, yaitu *Maṣlahah* dan *mursalah*.¹³ Kata *Maṣlahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab *ṣolaha- yaṣlukhu* menjadi *ṣulhan* atau *maṣlahatan* yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹⁴

Kata *Maṣlahah* kadang-kadang disebut juga dengan *al-istiṣlah* yang artinya mencari yang baik *ṭolabul-iṣlah*. Sedangkan kata *mursalah* adalah isim *maf'ul dari fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu *rasala*, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologis artinya terlepas atau dalam arti *mutlaq* (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.¹⁵ Perpaduan dua kata menjadi “*maṣlahah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang *maṣlahah mursalah* ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah: Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfā* merumuskan *maṣlahah mursalah* adalah Apa-apa (*maṣlahah*) yang

¹² Muh. Tahmid Nur, “Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam” *Jurnal Diskursus Islam* Vol.1, No.2, Agustus, 2013, hlm. 290. <http://journal.uinalauddin.ac.id/>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 10.25 WIB.

¹³ Sebagian ulama menyebut *maṣlahah mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidlal al-Mursal* (dipopulerkan oleh asy-Syatibi) dan *al-Istislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 118.

¹⁴ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 135

¹⁵ Tongkrongan Islami, “Maslahah Mursalah dan Kedudukannya dalam Sumber Hukum Islam” <https://www.tongkronganislami.net/maslahah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam>, Diakses pada tanggal 9 Februari pukul 09.00 WIB.

tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya, Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yaitu *maṣlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.¹⁶ Al-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl* memberi definisi *maṣlahah* yang tidak diketahui apakah syari menolaknya atau memperhitungkannya, Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya. *Maṣlahah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tishām* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *darūriyyāh* (primer) maupun *ḥājjiyyāh* (sekunder).¹⁷

Maṣlahah mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah*.¹⁸ Dari definisi di atas, tentang hakikat dari *maṣlahah mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syar'a dalam

¹⁶ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199

¹⁷ Al-Syatibi, *Al-I'tishom* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

¹⁸ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 125

menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya. Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah mursalah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁹ Di antara tujuan *maṣlahah mursalah* adalah terciptanya kesejahteraan sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah yang pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan.²⁰

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan *distributive*, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru,

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 347.

²⁰ Ifa Afida, "Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik dan Masa Modern" *Jurnal Al-Tsaman*. hlm 121-122. <https://ejournal.inaifas.ac.id>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 10.50 WIB.

dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan didalam masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius. Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-ghazali dikenal dengan istilah *al-maṣlahah* yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.²¹

Adapun kaidah dasar dalam al-Qawaid al-Fiqhiyah, salah satu kaidah yang berhubungan dengan proposal yang penulis tulis yaitu adalah

الْأُمُورُ رُبِمَقَاصِدِهَا

“Semua perkara tergantung pada maksudnya”

Kaidah ini menempati peranan pokok dalam hukum islam. Sebab, seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. Seperti pembangunan Pasar Panggok yang berada di Desa Slarang, yang awal nya

²¹ Ferri Alfadri, "Pengaruh Adanya Transportasi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Variabel Pengangguran Di Kota Medan", *Tesis* (Medan: Fakultas Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm. 49-50. <https://docplayer.info/169456890-Tesis-oleh-ferri-alfadr>. Diakses pada tanggal 9 februari 2021 pukul 11.00 WIB.

dicetuskan oleh lembaga desa dan dibantu oleh pemerintah desa demi terwujudnya kemaslahatan dan terbinanya masyarakat desa yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakatnya. Dengan diperkuat dengan hadits-hadits Nabi seperti hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

“Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniat kannya”. (HR. Bukhari).

Memperhatikan beberapa respon dan tanggapan masyarakat mengenai manfaat jual beli di Pasar Panggok Desa Slarang, maka penulis memasukkannya ke dalam bidang muamalah dan termasuk persoalan prioritas atau mana yang lebih diutamakan. Untuk menyelesaikannya, penulis menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.”²²

Dengan demikian, karena tidak ada nas yang melarang atau mengharamkan praktik jual beli maka berdasarkan hukum asalnya kegiatan tersebut adalah boleh dilaksanakan.

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan

²² <https://almanhaj.or.id>. Diakses pada tanggal 20 Februari 09.00 WIB.

perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia. Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.²³

Kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt.

Dilihat dari sisi ini, *maṣlaḥah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk *syar'a*. Para ulama membenarkan *maṣlaḥah* seperti ini. Dengan kata lain, masalah kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada *dalil syar'a*. Dalam konteks ini, fungsi dari *maṣlaḥah mursalah* sesuai dengan penjelasan diatas adalah untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, terkait

²³ Al-Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya: Mushaf Al-Hilali* (Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 278.

dengan sinergitas lembaga pemerintah desa, dan lembaga desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk kemajuan desa Slarang menarik untuk diteliti. Guna menjawab permasalahan di atas, penulis mencoba memahami dan mencermati berbagai realita sosial di lapangan, kepustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, buku buku, dan lain-lain²⁴. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Slarang Perspektif *Maşlahah mursalah* (Studi di Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)”.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional perlu, untuk memberikan penegasan, menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah, sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

1. Sinergitas

Sinergitas merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Dan bisa diartikan sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.²⁵

²⁴ Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, (Juni 2017), hlm. 377. <https://www.neliti.com/publications/196422/logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 10.40 WIB.

²⁵ Triana Rachmawati, “Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah: Studi pada program seminggu di kota Probolinggo (Semipro)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, hlm. 3. <https://media.neliti.com/media/publications>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 11.00 WIB.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.²⁶

3. Lembaga Desa

Lembaga desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.²⁷

4. *Maṣlahah mursalah*

Menurut ahli *ushul fiqh*, *maṣlahah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan.²⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang?

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

²⁸ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam* (Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972), hlm.142.

2. Bagaimana analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang?
3. Bagaimana pemberdayaan Pasar Panggok Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka tujuan penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang.
2. Untuk mengetahui analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang.
3. Untuk Mengetahui pemberdayaan Pasar Panggok Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini, secara akademik dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait sinergitas yang dilakukan pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Slarang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan rumusan dan gagasan pembaharuan dalam pembangunan dan kemajuan desa

Slarang. Serta menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

F. Telaah Pustaka

Melihat konteks tema penelitian ini dengan asumsi dasar pemikiran terhadap fenomena demikian, diperlukan teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai suatu hukum dan fakta sosial.²⁹ Maka penulis melakukan penelitian terlebih dahulu menggunakan kajian pustaka atau karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis teliti, serta melakukan observasi ke tempat penelitian yang sudah menjadi tujuan penulis. Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah* memang belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Emmil Rachmaditia (2018) dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir”.³⁰ Skripsi ini menjelaskan, bahwa Permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi fokus kajian seluruh pemangku kepentingan.

²⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 52.

³⁰ Emmil Rachmaditia, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir” *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018), hlm. 3-5.

Masyarakat dan peran LSM, sebagai lembaga yang non-pemerintah diharapkan bisa membantu permasalahan ini dan mereduksi permasalahan bangsa, melalui pemberdayaan masyarakat pesisir. LSM sebagai organisasi non-politik mempunyai peranan mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang esensial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa LSM baik berskala lokal maupun nasional senantiasa aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan di berbagai bidang, seperti pendampingan di bidang politik, pendidikan, lingkungan hidup dan lain-lain LSM Mitra Bentala merupakan satu-satunya LSM yang *concern* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terbentuknya LSM Mitra Bentala karena adanya kesamaan rasa keprihatinan terhadap kondisi SDA wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung yang mulai terancam keberadaannya.³¹

Kekayaan sumber daya alam yang terbesar di beberapa wilayah dilampung tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan kemanfaatannya, menyebabkan degradasi lingkungan kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Pada pelaksanaan program-program kerjanya LSM Mitra Bentala menjalin kerjasama dengan seluruh komponen baik, sesama LSM, institusi pendidikan, swasta dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk merealisasikan program kerja ini lebih banyak dengan cara partisipatif melalui masyarakat dan jaringan-jaringan yang telah dibina. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama

³¹ Emmil Rachmaditia, "Peran Lembaga Swadaya", hlm. 3-5.

meneliti tentang pembangunan desa. Namun pembedanya yaitu di dalam skripsi yang ditulis oleh Emmil Rachmaditia membahas tentang pembangunan desa yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala berkerjasama dengan seluruh komponen pemerintah. khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan studi kasus pada masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Panggok Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah*.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Lucky Jacobus, Markus Kaunang, Ronny Gosal, (2017) dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro”.³² Jurnal ini menjelaskan, bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan daerah Kabupaten atau Kota. Kepala desa sangat berperan dalam mempengaruhi masyarakat desa agar dapat melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan aparat pemerintah desa bisa lebih benar-benar bekerja dengan baik demi pembangunan desa, dengan adanya evaluasi kerja untuk mengukur peranan kepemimpinan kepala desa di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa salah

³² Lucky Jacobus, dkk., “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 9-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 12.00 WIB.

satunya dipengaruhi oleh peran kepala desa, dengan demikian maka perannya kepala desa menjadi penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Desa Talawid yang masyarakatnya adalah mayoritas petani, sehingga yang menjadi salah satu pokok terpenting untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan adanya pembangunan jalan usaha tani. Penelitian ini mengkaji tentang upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan jalan usaha tani benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan desa khususnya dalam usaha pertanian. Namun pembedanya yaitu di dalam jurnal yang ditulis oleh Lucky Jacobus, Markus Kaunang, Ronny Gosal membahas tentang upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam hal pertanian yaitu pembuatan jalan usaha tani. Dengan studi kasus di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta

mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif *Maslahah mursalah*.³³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dwi Sandy Aprilian, (2015) dengan judul “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015”. Skripsi ini menjelaskan, bahwa Kondisi yang terjadi saat ini, seperti yang telah diteliti oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya Staf Ahli Bidang Pengarus utamaan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 dan 2013 di beberapa daerah di Indonesia, menunjukkan masih minimnya kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini diantaranya disebabkan minimnya komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh pemuda tentang tahapan dan proses pembangunan. Selain itu pihak penyelenggara pemerintahan masih belum memberikan kepercayaan untuk melibatkan pemuda. Pemuda masih dianggap sebagai sumber masalah, bukannya sebagai potensi dan modal utama pembangunan.³⁴

Hal tersebut bertolak belakang dengan surat edaran bersama Kepala Bappenas dan Mendagri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 halaman 8, bahwa pemuda harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

³³ Lucky Jacobus, dkk., “Kepemimpinan Kepala Desa.”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2, 9-10.

³⁴ Dwi Sandy Aprilian, “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG DESA) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015” *Skripsi* (Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, 2015), hlm. 7-8.

mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun 2015. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan Desa. Namun pembedanya yaitu di dalam skripsi yang ditulis Dwi Sandy Aprilian membahas tentang Partisipasi pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Dengan studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Panggok Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah*.³⁵

Berikut adalah tabel Pembeda antara Penelitian Penulis dengan Penelitian orang lain:³⁶

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Emmil Rachmaditia (2018) dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir”.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan desa.	Pembedanya yaitu di dalam skripsi yang ditulis oleh Emmil Rachmaditia membahas tentang pembangunan desa yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala berkerjasama dengan seluruh komponen pemerintah. khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Dengan Studi kasus pada Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

³⁵ Dwi Sandy Aprilian, “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah”, 7-8.

³⁶ Tabel pembeda antara penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh orang lain dengan penelitian skripsi milik peneliti.

			Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif <i>Maşlahah mursalah</i> .
2	Lucky Jacobus, Markus Kaunang, Ronny Gosal, (2017) dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro”. ³⁷	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan desa.	Pembedanya yaitu di dalam jurnal yang ditulis oleh Lucky Jacobus, Markus Kaunang, Ronny Gosal membahas tentang upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam hal pertanian yaitu pembuatan jalan usaha tani. Dengan studi kasus di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif <i>Maşlahah mursalah</i> .
3	Dwi Sandy Aprilian, (2015) dengan judul “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan	pembedanya yaitu di dalam skripsi yang ditulis Dwi Sandy Aprilian membahas tentang Partisipasi pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Dengan studi kasus di

³⁷ Tabel pembeda antara penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh orang lain dengan penelitian skripsi milik peneliti.

	Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015”.	desa.	Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif <i>Maşlahah mursalah</i> .
--	--	-------	--

Tabel 2. Pembeda antara Penelitian Penulis dengan Penelitian orang lain

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.³⁸ Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.³⁹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat ini.⁴⁰ Ini adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141

³⁹ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

⁴⁰ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 28.

masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.⁴¹ Pengumpulan data pada penelitian berasal dari narasumber, lingkungan alam, budaya, sosial, dan faktor lainnya yang mempengaruhi pengalaman serta perilaku orang. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁴³ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data utama

⁴¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 25.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

⁴³ Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 126.

atau pokok yang dibutuhkan pada saat penelitian.⁴⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁴⁵ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim dan hasil dari wawancara kepada narasumber langsung. Sedangkan Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, majalah, dokumen, surat kabar, koran dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan *Internet Searching* yang akan di jabarkan sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara

⁴⁴ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 85

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 67.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada, 2006), hlm. 83.

sistematik gejala-gejala yang diselidiki dengan cara mengamati secara langsung objek penelitiannya.⁴⁷ Observasi secara langsung yang dilakukan oleh penulis adalah observasi dan kunjungan ke Pemerintah Desa Slarang beserta Lembaga-lembaga desa, dan tempat-tempat yang telah mendapatkan bantuan pembangunan oleh desa.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang atau lebih dalam situasi saling berhadapan atau tatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka.⁴⁸

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁴⁹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, majalah, dokumen, surat kabar, koran dan lain sebagainya.

⁴⁷ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 39.

⁴⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 49-50

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

d. *Internet Searching*

Internet Searching merupakan pencarian secara online website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya di deskripsikan dalam bentuk laporan.⁵⁰ Dalam proses menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisis data SWOT dengan memperhatikan berbagai peluang, berbagai ancaman, kekuatan eksternal-internal, dan kelemahan eksternal-internal. selanjutnya penulis akan menganalisis dan menjabarkannya kedalam bab IV pembahasan.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 335.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk di pahami, maka penulis membagi menjadi beberapa Bab atau bagian, diantaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dimana pada bab ini merupakan landasan teori tentang konsep sinergitas, tinjauan umum mengenai pemerintah desa, kedudukan dan fungsi lembaga desa, tinjauan umum mengenai pemberdayaan masyarakat, dan teori *Maṣlahah mursalah*

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi analisis terkait sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Panggok, serta bagaimana pemberdayaan Pasar Panggok Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah*

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan adalah jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis telah menjelaskan, memaparkan, serta menganalisis dalam pembahasan sebelumnya. Langkah selanjutnya dalam BAB V ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Berdasarkan data yang telah dianalisis melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dapat penulis simpulkan dari skripsi yang berjudul “Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Perspektif *Maşlahah Mursalah* dengan Fokus Studi di Pasar Pangkok Desa Slarang adalah sebagai berikut:

1. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pembangunan masyarakat yang meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), upaya memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Sinergitas yang dilakukan pemerintah desa dan lembaga desa dalam menyusun rencana pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu menghasilkan sebuah kebijakan, diantaranya adalah: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia, meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan tersusunnya rencana pembangunan, yang menghasilkan sebuah kebijakan tersebut dengan memperhatikan program-program pemberdayaan

masyarakat yang telah ditetapkan, yaitu: Pengaktifan kembali lembaga-lembaga desa, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan: Pelaksanaan kerja bakti di lingkungan RT setempat, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), perlombaan desa, pembangunan fisik. Dan Peningkatan ekonomi produktif, dengan mendirikan pasar panggok.

Dengan tersusun dan terencananya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menjadikan Desa Slarang ini termasuk kedalam desa mandiri dengan tingkat perekonomian yang baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif, sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pembina kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang. Seperti bidang pemerintahan desa, bidang kelembagaan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan dan bidang teknologi. Melalui program-program dan upaya upaya tersebut, pemerintah Desa Slarang telah sukses dalam memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

2. Faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberadaan Pasar Panggok Desa Slarang, yaitu faktor internal terdiri dari aksesibilitas, lokasi pasar, masyarakat sebagai konsumen, harga produk kompetitif, budaya tawar-menawar, variasi komoditi, sikap masyarakat terhadap pasar tradisional, ikatan kekeluargaan antara penjual dan pembeli, layanan

pegawai pasar, sarana dan prasarana, jaminan kualitas produk yang dijual, kebersihan lingkungan pasar, modal pedagang, kualitas sumber daya manusia (pedagang), keamanan pasar. Sedangkan, faktor eksternal yaitu dampak positif pasar tradisional terhadap pendapatan masyarakat sekitar pasar dan konservasi pasar tradisional, kebijakan pemda terhadap pasar tradisional dan pasar modern, kedatangan wisatawan luar kabupaten, Kerjasama pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan UMKM, bermunculan pasar-pasar desa pesaing Pasar Panggok, kualitas produk yang dijual di pasar modern, perubahan cuaca yang tidak menentu. Alternatif strategi pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang yaitu strategi “memperbarui manajemen Pasar Panggok”, “meningkatkan promosi Pasar Panggok”, “Kemitraan antara pengelola pasar, pemerintah desa, lembaga desa, pedagang dan masyarakat” dan “penyuluhan untuk para pedagang”.

3. Di dalam hukum Islam, keberadaan pasar panggok termasuk ke dalam lingkup metode ijtihad *maṣlahah mursalah*, karena berkaitan dengan kemaslahatan pada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalil kebolehan atau penolakannya dalam nash. Keberadaan pasar panggok ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu keselamatan akal. Akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharūri*. Menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Dengan beroperasinya Pasar Panggok

masyarakat dapat belajar mengenai perdagangan, dan menggali potensi dalam diri. Yang kedua adalah jaminan keselamatan jiwa, yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini adalah terjaminnya kehormatan manusia.

Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang dzholim dan curang. Kesesuaian antara pasar pangkok dengan tiga syarat utama *maṣlahah mursalah* yang dapat dijadikan hujjah adalah menurut Imam Malik, Hanabilah, dan Jumhur ulama. Manfaat dari adanya dan beroperasinya pasar pangkok yaitu meningkatkan dan membantu perekonomian masyarakat Desa Slarang, dengan tujuan peningkatan produktivitas sudah berhasil. Hal ini juga tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis dan ijma. Dari analisis penulis tentang sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang perspektif *maṣlahah mursalah* tersebut masuk kedalam jenis *maṣlahah al-ḥājjiyāh* sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis ingin menyampaikan dan memberikan saran atau masukan kepada pemerintah desa, lembaga desa yaitu BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera, Karang Taruna Merpati serta masyarakat, supaya selalu menjaga konsistensi dalam pemberdayaan dan memberdayakan masyarakat Desa Slarang. Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk kepada urgensi penelitian maka dapat dijelaskan saran dan masukan untuk pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan agar selalu terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintahan Desa, Lembaga Desa BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera, Karang Taruna Merpati serta masyarakat setempat dengan memperhatikan pihak-pihak yang menjadi tujuan utama untuk diberdayakan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, pemerintah desa dan lembaga desa berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan. Proses pemberdayaan yang efisien akan meningkatkan

kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program, karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

4. Selalu memperhatikan tujuan dari manajemen pemberdayaan demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi diperlukan dengan tujuan sebagai perbaikan untuk kedepannya.

Di dalam hukum Islam, keberadaan pasar panggok termasuk ke dalam lingkup metode ijtihad *maṣṭalah mursalah*, karena berkaitan dengan kemaslahatan pada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalil kebolehan atau penolakannya dalam nash. Keberadaan pasar panggok ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu jaminan keselamatan jiwa, ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini adalah terjaminnya kehormatan manusia. Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, dan lain sebagainya.

Yang kedua adalah jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang dzholim dan curang. Serta, kesesuaian antara pasar panggok dengan tiga syarat utama *maṣṭalah mursalah* yang dapat dijadikan hujjah adalah menurut Imam Malik, Hanabilah, dan Jumhur ulama. Manfaat dari adanya dan beroperasinya pasar

pangkok yaitu meningkatkan dan membantu perekonomian masyarakat Desa Slarang, apabila pasar ini tidak beroperasi maka akan berdampak negatif pada perekonomian sebagian masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahim, Wahyudi Sarju. *Islam Menjawab: Menguak Beberapa Persoalan Fikih dan Ushul Fikih*. Yogyakarta: Citra Pusaka, 2015.
- Abu Achmadi, Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Abu Bakar, Al Yasa, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2016.
- Agustinova, Eko Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Aibak, Khutbuddin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al Amidi, Hasan Abi Sayfuddin. *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*. Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azra, Azyumardi (ed.). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada, 2006.
- Dewi, Ressi Kartika, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, *Fiqh Siyasa: Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung: Kencana, 2013.
- Dwidjowijoto, Wrihatnolo. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.
- Edi, Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Efendi, Satria, dkk. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- G. Suharto, Didik. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis, Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Ibrahim, Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Ibrahim, Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kartasasmitha, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masadir al-Tasyri al-Islami Fi ma La Nassa Fih*. Kuwait: Dar al Qalam, 1972.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip Asas-Asas Muamalah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, 18.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFU-UII, 1991.
- Maslehuddin, M. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*. terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

- Najiyati, Sri, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Perpustakaan Nasional, 2005.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.
- Nasution, Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Bhader Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurdin, Zurifah. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- P Siagian, Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Palupi, Sri, dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.
- Palupi, Sri, dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.
- Rosidin, Utang. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqih I*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Silahuddin, M. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Singarimbun, Masri, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.

- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Soetemo, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Soetomo. *Masalah Sosial, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Sohari, dan Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sunaryo, Agus, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syatibi, Al. *Al-I'tishom*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tjokroamidjojo, Bintoro Tjokroamidjojo. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung, 2000.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Yoserizal. *Pengembangan Kelembagaan Desa*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2016.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Zubaedi. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007.

Jurnal

- Afida, Ifa. "Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik dan Masa Modern" *Jurnal Al-Tsaman*. <https://ejournal.inaifas.ac.id>.
- Aji, Kukuh Kurniawan, M. Gunthar Riady, dkk, "Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Wahau kabupaten Kutai Timur", *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 7, No. 2, 2019: 225-234, 227.
- Amirus Sodiq. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

- Anwar dkk. "Evaluasi Program Pemberdayaan masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Studi di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013, 2.
- Dwinugraha, Akbar Pandu. "Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang". *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. Vol. II, No. 1, 2017, 2.
- Emmil Rachmaditia. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir" *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018.
- Hamdan, Yusuf . "Pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi", *Jurnal Mediator*, Vol. XVII No. 1, 2001, 90.
- Ilyas, "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling", *Journal of Nonformal Education*, Vol.2 No 1, 2016, 94.
- Lucky Jacobus, dkk. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2, 2017.
- Nur, Tahmid Muh. "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1, No. 2, Agustus, 2013.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 1, No. 04, 2014.
- Rachmawati, Triana. "Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah: Studi pada program seminggu di kota Probolinggo (Semipro)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4.
- Rafsanjani, dkk. "Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, 68.
- Rahmiati, Nekky, dkk. "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 2015, 49-50.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Sholahudin, Umar "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017, 52.

Sulasmi, Siti. "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas sinergi". *Jurnal Ekuitas*. Vol. 13, No. 2, 2009, 4-5.

Tahmid Nur, Muh. "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 1, No.2, Agustus, 2013.

Utami, Triwiraswati Harti. "Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Desa Datah Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakamulu". *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 5, No. 4, 2017. 499.

Weruin, Ura Urbanus. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No.2, 2017.

Skripsi, Tesis

Alfadri, Ferri. "Pengaruh Adanya Transportasi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Variabel Pengangguran Di Kota Medan". *Tesis*. Medan: Fakultas Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Aprilian, Sandy Dwi. "Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015" *skripsi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2016.

Maskun. "Praktik Akad Ijarah Kaum Difabel: Studi Kasus di Panti Pijat Tuna Netra Segar Bugar Ngaliyan", *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Undang-Undang

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Cilacap Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Desa di *Kabupaten Cilacap*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Pengelolaan Aset Desa*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Internet

Anonim. <https://almanhaj.or.id>.

Aziz, Saepul. “Masalah Mursalah Dalam Keudukannya Sumber Hukum Islam”. <https://jabar.kemenag.go.id>.

Nesia, Agung. “Pasar Pangkok Slarang dan Wisata Kuliner Cilacap”, <https://jadwaltravel.com/pasar-panggok-slarang/>.

Tongkronan Islami, “Masalah Mursalah dan Keudukannya dalam Sumber Hukum Islam”. <https://www.tongkronanislami.net/masalah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam>.

Munandar, Iman. “Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Pandangan Islam” <http://www.wartanusantara.id/2020/06/konsep-kesejahteraan-ekonomi>.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Chamim selaku ketua unit usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Umi Komsiyatun selaku Sekretaris Pemerintah Desa Slarang pada tanggal 13 April 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Chamim selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang sekaligus menjadi Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 13 April 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 13 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Selaku Penjual Angkringan di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Epi Selaku Penjual Soto, Nasi Gudeg, Makanan-Makanan Tradisional di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Kholifah Selaku Penjual Minuman Tradisional di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Iis Selaku Penjual Jajanan dan Makanan Tradisional di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

